



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kinerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
 - a. penilaian kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai; dan
 - b. disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai.
- (3) Metode perhitungan terhadap komponen TPP berdasarkan beban kerja, yaitu:
 - a. TPP PPPK diberikan atas dasar perhitungan atas *basic* TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penentuan kelas jabatan berdasarkan Evaluasi Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugas beban kerja normal minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan.
- (4) Pembayaran TPP bagi jabatan fungsional lingkup perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a didasarkan pada disiplin kerja.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai melalui Sistem Informasi Administrasi Presensi.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepatuhan atas kehadiran pada saat hadir dan pulang kerja yang dibuktikan dengan persentase hasil evaluasi kehadiran pada capaian paling tinggi 100% (seratus persen) kehadiran dalam setiap bulan.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi seluruh pegawai dan dibuktikan dengan daftar hadir elektronik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran Pegawai.
- (5) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui penarikan data Sistem Informasi Administrasi Presensi pada setiap bulannya.
- (6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya pukul 23.59 WIB.
- (7) Apabila rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan secara tepat waktu, maka perhitungan kinerja dilakukan sesuai dengan data yang tersedia.
- (8) Dalam hal penilaian disiplin kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen), Pegawai tidak mendapatkan TPP pada bulan berkenaan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti dapat diberikan TPP berdasarkan perhitungan penilaian kinerja terhadap Pegawai yang melaksanakan cuti.
- (2) Pegawai yang menjalani cuti kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja dapat diberikan TPP sesuai dengan capaian kinerja selama hari kerja efektif dikurangi masa cuti yang dibuktikan dengan surat cuti dan/atau surat keterangan dari dokter dan/atau rumah sakit bagi pegawai yang melaksanakan cuti sakit.

- (3) Dalam hal Pegawai menjalani cuti 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih secara akumulasi pada bulan berkenaan maka TPP dikurangi sebesar 5% (lima persen) per ketidakhadiran untuk pelaksanaan cuti hari ke 10 (sepuluh) dan seterusnya dengan mempertimbangkan penilaian kinerja selama hari kerja efektif dikurangi masa cuti paling banyak sebesar 55% (lima puluh lima persen).
 - (4) Dalam hal pegawai menjalani cuti pada periode pelaporan SKP triwulan maka TPP PPPK berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan sesuai capaian kinerja yang dilaporkan.
 - (5) Pegawai dengan Jabatan Fungsional Guru yang sakit, TPP dikurangi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pada setiap ketidakhadirannya setelah hari ketiga.
4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat keterlambatan pada pemberian TPP yang diakibatkan perubahan sistem penilaian kinerja dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemberian TPP akan disesuaikan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan maka besaran presentasi TPP mengikuti ketentuan kelas jabatan yang sama pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dalam hal Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, TPP dapat dibayarkan sesuai ketentuan tahun sebelumnya.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur jabatan fungsional lingkup Pendidikan, maka TPP yang diberikan sesuai dengan jabatan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002